



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 077/IMSertifikasi-SK/IV/2017

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK CV. KOTSKA ADHI SENTOSA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil verifikasi lapangan tim auditor terhadap Legalitas Kayu **CV. KOTSKA ADHI SENTOSA** sebagai pemegang IUI berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 503/050.08-DU/BPPT tanggal 27 Juni 2012, yang berlokasi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **IUI CV. KOTSKA ADHI SENTOSA**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 14 April 2017

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **IUI CV. KOTSKA ADHI SENTOSA** dengan hasil **MEMENUHI**.
 2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **IUI CV. KOTSKA ADHI SENTOSA**
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal
 5. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 1 (satu) bulan
 6. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi system legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 7. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
 8. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

9. Percepatan penilaian (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
10. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilaian sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilaian, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
11. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilaian setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
12. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 14 April 2017
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-078

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

CV. KOTSKA ADHI SENTOSA

KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

NOMOR : 503/050.08-DU/BPPT, TANGGAL 27 JUNI 2012

KAPASITAS PRODUKSI : 60.000 M3/TAHUN

JENIS PRODUKSI : INDUSTRI FURNITURE DAN KERAJINAN DARI ROTAN, KAYU,
BAMBU, SINTESIS, LOGAM DAN BAHAN PENUNJANG LAINNYA

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

REV.1

Tanggal Sertifikat : 4 Desember 2015

Masa Berlaku : 4 Desember 2015 s.d. 3 Desember 2021



**FINAL
RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI
CV. KOTSKA ADHI SENTOSA**

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telpon/ Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m³/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta)
- g. Tim Auditor : Mujahidin, A.Md (Auditor)
Yana Suryana, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : CV. KOTSKA ADHI SENTOSA
- Akta Pendirian Perusahaan : Akte pendirian CV. KOTSKA ADHI SENTOSA, nomor : 22 Tanggal 27 Oktober 2000 yang dibuat di Notaris Suhartono Hakim Djajadiputra Jasin, SH.
- b. SK. IUI : Kepala Dinas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Nomor : 503/050.08-DU/BPPT tanggal 27 Juni 2012.
- c. Nilai Investasi : Rp. 700.000.000,00



- d. Kapasitas Izin : 60.000 Pcs/tahun
- e. Jenis Industri : Industri Furniture dan Kerajinan Tangan Keranjang dari Rotan, Bambu, Rotan Sintetis, Logam, dan Bahan Penunjang Lainnya (31002, 31001, 31003, 16291)
- f. No. SIUP : 0148/10-23/PM/V/2016 Tanggal 13 Mei 2016.
- g. No. HO : 503/0422.04-DU/BPPT tanggal 18 Mei 2015
- h. No. TDP : 102235200996 tanggal 13 Mei 2016.
- i. NPWP : 01.985.081.7.426.000.
- j. Alamat Perusahaan/Pabrik : Jl. Pangeran Antasari Km. 1 No. 33 RT. 010 RW. 004 Desa Purbawinangun Kec. Plumbon Kab. Cirebon.
- k. Koordinat : LS 06° 42' 12,5"
BT 108° 27' 29,5"

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Kamis, Tanggal 23 Maret 2017, bertempat di Kantor CV. KOTSKA ADHI SENTOSA (CV. KAS)	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Kamis s/d Jum'at, Tanggal 23 s/d 24 Maret 2017, bertempat di Kantor CV. KOTSKA ADHI SENTOSA (CV. KAS)..	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Jum'at, Tanggal 24 Maret 2017,	<ul style="list-style-type: none">- Memaparkan hasil verifikasi- Melakukan konfirmasi hasil dan



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	bertempat di Kantor CV. KOTSKA ADHI SENTOSA (CV. KAS).	<p>temuan lapangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Jum'at, Tanggal 07 April 2017, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. - Diputuskan kepada Pemegang IUI atas nama CV. KOTSKA ADHI SENTOSA (CV. KAS) untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kembali.

4. Resume Hasil Verifikasi CV. KOTSKA ADHI SENTOSA (CV. KAS) :

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah	1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah	1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia dokumen Akte pendirian CV. KOTSKA ADHI SENTOSA, nomor : 22 Tanggal 27 Oktober 2000 yang dibuat di Notaris Suhartono Hakim Djajadiputra Jasin, SH dan sudah diregistrasi di PN SUMBER dengan nomor : Nomor : W8.DU.HT.01.01P/145/CV/2000/PN-Sbr Tanggal 31 Oktober 2000.
			b. Surat Izin Usaha Perdagangan	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku dan sesuai



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			(SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri		dengan kegiatan usahanya yaitu Industri Furniture dan Kerajinan dari Rotan, Kayu, Bambu, Sintetis, Logam dan Bahan Penunjang Lainnya. Dokumen tersebut tercatat an. CV. KAS dengan Nomor : 0148/10-23/PM/V/2016 Tanggal 13 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon dan berlaku sampai dengan 13 Mei 2021.
			c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu Industri Furniture dan Kerajinan dari Rotan, Kayu, Bambu, Sintetis, Logam dan Bahan Penunjang Lainnya. Dokumen tersebut tercatat an. CV. KAS dengan Nomor : 503/0422.04-DU/PPPT tanggal 18 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon dan berlaku sampai dengan 18 Mei 2018.
			d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama CV. KAS yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan jenis usahanya yaitu Industri Furniture dan Kerajinan dari Rotan, Kayu, Bambu, Sintetis, Logam dan Bahan Penunjang Lainnya. Dokumen tersebut tercatat an. CV. KAS dengan nomor 102235200996 tanggal 13 Mei 2016 dan berlaku



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					sampai dengan tanggal 13 Mei 2021, diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon.
			e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia kartu NPWP atas nama CV. KAS dengan Nomor : 01.985.081.7.426.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) an. CV. KAS dengan No. S-35838KT/WPJ.22/KP.0603/2015 tanggal 06 November 2015 dan SPPKP nomor : PEM-00156/WPJ.22/KP.0603/2012 Tanggal 12 Januari 2012. Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP dan SKT sesuai dengan dokumen lainnya (TDP, SIUP dan IUI CV. KAS)
			f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/DPL H/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen Lingkungan berupa UKL UPL an. CV. KAS tahun 2004 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dengan Nomor : 660.1/258/AMDAL/2004 tanggal 26 Agustus 2004. Dan Laporan Semester Pelaksanaan UKL-UPL nomor : 08.02.16 Tanggal 28 Desember 2016
			g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI an. CV. KAS yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon dengan No. 503/050.08-DU/BPPT tanggal 27 Juni 2012. Dan berlaku sampai dengan 27 Juni 2019. Informasi yang terdapat pada IUI telah



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					sesuai dengan kondisi perusahaan baik lokasi, nama penanggung jawab, serta jenis usaha yang dilakukan.
			h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. KAS merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menerbitkan RPBBI
	1.2. Importir kayu dan produk kayu	1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah	Dokumen identitas importir	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. KAS tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
		1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. KAS tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
	1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok	1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. KAS tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
	Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m³/thn		Internal audit anggota kelompok	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. KAS tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
2. Unit usaha mempunyai dan	2.1. Keberadaan dan	2.1.1. Unit usaha mampu	a. Dokumen jual beli/ nota atau	Memenuhi	Pada periode audit tsb CV. KAS telah membuat SPK sebanyak 11



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya	penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah	kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian		(sebelas) dengan total barang yang dibuat sebanyak 1.255 Pcs. Seluruh penerimaan bahan baku tersebut telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku berupa SPK.
			b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. KAS hanya melakukan pembelian bahan baku berupa Furniture dan Handycraft kayu yang berasal dari beberapa pengrajin/supplier.
			c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	CV. KAS selama periode audit dari tanggal 01 Maret 2016 s/d 28 Pebruari 2017, telah melengkapi seluruh penerimaan bahan baku berupa Furniture dan Handycraft Kayu sebanyak 1.255 Pcs dengan dokumen Bukti Penerimaan Barang. yang telah ditanda tangani oleh sdr. SUKARTINI sebagai Admin Produksi sebagai bukti bahwa barang tersebut telah diterima di CV. KAS
			d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	CV. KAS selama periode audit dari tanggal 01 Maret 2016 s/d 28 Pebruari 2017, telah melengkapi seluruh penerimaan bahan baku berupa Furniture dan Handycraft Kayu sebanyak 1.255 Pcs. dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan.
			e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	CV. KAS tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP		kayu bukan dari kayu lelang
			f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	CV. KAS tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
			g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pengiriman Furniture dan Handycraft kayu dari Pengrajin ke CV. KAS telah dilengkapi dengan DKP. Dan di CV. KAS tersedia Prosedur Pengecekan DKP serta petugas Pengecek yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Direktur.
			h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	<i>Not Applicable (NA)</i>	Seluruh Pengrajin/pengesub CV. KAS telah menerbitkan DKP.
			i. Dokumen pendukung RPBBI	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. KAS merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menerbitkan RPBBI.
		2.1.2. Importir mampu	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. KAS tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah	b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. KAS tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
			c. <i>Packing List (P/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. KAS tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
			d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. KAS tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
			e. Deklarasi	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. KAS tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
			f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. KAS tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
			g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. KAS tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
			h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. KAS tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara dengan Sdr. Toto Susanto selaku Manager Refresentatif CV. KOTSKA ADHI SENTOSA melakukan pembelian dan penerimaan bahan baku dari pengrajin berupa Furniture dan rangka ½ jadi dari kayu seperti meja, stool, rangka kursi makan.</p> <p>Seluruh bahan baku masuk dan yang diproduksi telah dilakukan pencatatan oleh bagian produksi berdasarkan tanggal masuk barang. Hal ini bisa ditelusuri dengan surat jalan bahan baku yang masuk, sehingga jelas asal usul kayunya dan rekapitulasi seluruh hasil produksi tersebut kemudian dicatat dalam dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHOK) produk. Berdasarkan hal tersebut maka informasi ketelusuran bahan baku dapat dilakukan.</p>
			b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	CV. KAS telah memiliki dokumen catatan laporan hasil produksi yang sesuai dengan dokumen catatan mutasi sehingga barang yang dijual (data penjualan) sama dengan barang yang diproduksi dan sisanya akan dicatat sebagai stok. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
			c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas	Memenuhi	Jenis produk CV. KAS sesuai dengan izin usaha industri yang diperoleh yaitu berupa



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			produksi yang diizinkan		Furnitur dan Handycraft dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Total produksi pada tahun 2016 produksi CV. KAS tercatat sebanyak 802 Pcs.
			d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable (NA)	CV. KAS tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
			e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV. KAS melakukan pencatatan mutasi bahan baku berupa Furniture dan Handycraft kayu. Hasil verifikasi menunjukkan terdapat kesesuaian catatan mutasi dengan dokumen pendukungnya yaitu untuk penerimaan bahan baku berupa dokumen SPK (Surat Perintah Kerja), Surat Jalan, Form Bukti Penerimaan Barang sedangkan untuk pengurangan dari dokumen ekspor.
		2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)	a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Not Applicable (NA)	CV. KAS tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
	b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)		Not Applicable (NA)	CV. KAS tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya	
	c. Berita acara serah terima kayu yang		Not Applicable (NA)	CV. KAS tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya	



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			dijasakan		
			d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	Not Aplicable (NA)	CV. KAS tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
			e. Adanya pendokumentasi an bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	Not Aplicable (NA)	CV. KAS tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
3. Keabsahan perdagang-an atau pemindahtangan hasil produksi	3.1. Perdagang-an atau pemindahtangan hasil produksi dengan tujuan domestik	3.1.1. Unit usaha meng-gunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagang-an atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable (NA)	Produk olahan hasil produksi CV. KAS hanya untuk penjualan ke luar negeri (Ekspor).
	3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor	3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Hasil produksi CV. KOTSKA ADHI SENTOSA seluruhnya dihasilkan melalui hasil produksi sendiri. Hasil Produksi CV. KOTSKA ADHI SENTOSA diekspor. Dokumen V Legal dan Dokumen Ekspor yg telah di ekspor juga tersedia lengkap.
			b. Pemberitahuan Ekspor Barang	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			(PEB)		ekspor lainnya.
			c. <i>Packing list (P/L)</i>	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
			d. <i>Invoice</i>	Memenuhi	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen PEB.
			e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
			f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan Invoice.
			g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Hasil produksi CV. KAS yang berbahan baku kayu yang akan diekspor pada periode audit, memiliki kode HS/Pos Tarif 9401.69.00.10 dan 9401.69.00.90 Berdasarkan Permendag No. 89/M-DAG/PER/10/2015, tanggal 19 Oktober 2015 jo. Permendag No. 25/M-DAG/PER/4/2015, tanggal 15 April 2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, produk yang di ekspor dengan kode HS/Pos Tarif tersebut di atas merupakan produk yang tidak wajib memenuhi kriteria teknis.
			h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.01/2012 tanggal 16 Mei 2012 jo Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.011/2013 tanggal 9 September 2013 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dari tarif bea keluar, produk hasil olahan kayu dengan kode HS



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					9401.69.00.10 dan 9401.69.00.90 tidak dikenakan bea keluar
			i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	hasil produksi yang akan diekspor CV. KAS pada periode audit tersebut terdiri dari produk yang berbahan baku kayu jati (<i>Tectona grandis</i>) Berdasarkan <i>Appendices I, II and III CITES, Valid from March 2016</i> menunjukkan bahwa kayu tersebut tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
	3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV. KAS telah memiliki S-LK dengan nomor : IMS-SLK-0078 yang berlaku sampai dengan 06 Desember 2018. Dan terdapat Tanda V-Legal di Kop Perusahaan.
4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	4.1.1. Pedoman/Prosedur dan implementasi K3	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	CV. KAS telah memiliki dokumen prosedur K3 dan tersedia personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3.
			b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) CV. KAS dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat yang mengarah ke titik kumpul yang berada di halaman luar pabrik.
			c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja CV. KAS untuk periode 01 Maret 2016 s/d 28 Februari 2017. Berdasarkan catatan tersebut, pada periode dimaksud tidak pernah terjadi kecelakaan kerja



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					(nihil). Upaya yang dilakukan dalam rangka menekan tingkat kecelakaan kerja melalui implementasi program K3
	4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat tanggal 01 April 2015 yang ditanda tangani diatas materai cukup oleh Ir. Erwin Dwi Setiadi selaku Direktur CV. KAS dan 2 (dua) perwakilan karyawan
		4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep. 560/84/Disnakertrans/PP/XII/2015 Tanggal 29 Desember 2015 yang berlaku sampai dengan 29 Desember 2017.
		4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama Enos Sumarta, yang lahir pada tanggal 30 September 1983 (33 Tahun 6 bulan) pada saat diaudit dengan jabatan sebagai <i>Karyawan tetap</i>